



Dampak perubahan tarif pph badan terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi

Adina Syahidah¹, Nenden Kostini², Suryanto Suryanto³

¹²³Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email Penulis :

adinaasyahidah@gmail.com¹
nenden.kostini@unpad.ac.id²
suryanto@unpad.ac.id³

Abstract

This study aimed to analyze the comparison between telecommunication companies' financial performance before and after the changes in corporate income tax rates according to the Government Regulation in Lieu of Law No.1/2020. The research samples were obtained from four telecommunication companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2019-2020 through the purposive sampling method. The data was analyzed through Paired Sample t-Test and Shapiro-Wilk Test. This study indicated that the financial performance of telecommunication companies measured by the seven financial ratios (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, ROE) had insignificant differences between the changes in corporate income tax rates.

Article Info

Article history:

Received: 2021-10-16

Accepted: 2021-11-21

Published: 2021-11-28

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Tarif PPh Badan, Telekomunikasi

Abstrak

Penelitian ini mengkomparasikan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020. Sampel penelitian ini mencakup empat perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 hingga 2020 berdasarkan metode purposive sampling. Uji Paired Sample t-Test dan Shapiro-Wilk Test diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan telekomunikasi yang dihitung dengan tujuh rasio keuangan (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, ROE) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan.

Cara Mengutip :

Syahidah, A., Kostini, N., & Suryanto, S. (2021). Dampak perubahan tarif pph badan terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 77-91
doi: <http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p77-91>

PENDAHULUAN

Wabah virus covid-19 pertama kali dilaporkan di dunia terjadi berawal dari Provinsi Wuhan, China pada quarter terakhir 2019. Lalu, terhitung sejak 2 Maret 2020, wabah covid-19 pertama kalinya dilaporkan terjadi di Indonesia. Selain memberikan dampak buruk pada aspek kesehatan, wabah covid-19 juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyebab utama berkontraksinya perekonomian Indonesia disebabkan oleh lemahnya konsumsi masyarakat karena lebih banyak beraktivitas dirumah atau melakukan pekerjaan secara daring (*Work From Home*) demi menghindari meluasnya wabah covid-19. Perubahan pola dan gaya kerja masyarakat di era wabah virus covid-19 ini, mampu memberikan dampak pada penurunan produktivitas kerja (Mustajab et al., 2020). Pada awal tahun 2020, Indonesia memperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3% (Padyanoor, 2020). Namun pada kenyataannya, berlandaskan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata Indonesia mengalami kontraksi PDB yang sangat drastis, turun tajam yaitu dimulai dari triwulan II tahun 2020 sebesar -5.32% (y-on-y). Lalu Indonesia masih mengalami kontraksi di triwulan III tahun 2020 sebesar -3.49% (y-on-y).

Akibat pandemi covid-19, kinerja industri mengalami penurunan drastis dari segi pengolahan dan pengerjaan hingga banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah mencoba segala usaha demi mengurangi imbas buruk dari wabah covid-19 melalui perancangan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi kembali laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi penurunan drastis dari kinerja industri yaitu dengan membuat kebijakan terkait perpajakan. Tujuan dari perlunya pemerintah melakukan kebijakan terkait perpajakan di masa genting ini supaya kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan serta mempercepat arus kinerja bisnis menjadi lebih stabil dan tetap bisa bertahan sebelum mengalami keadaan yang semakin memburuk (kebangkrutan) (Padyanoor, 2020).

Maka, pada akhirnya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dirancang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Lalu, sejak tanggal 16 Mei 2020 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020) memutuskan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan pengelolaan dan stabilitas sistem keuangan negara yang bertujuan untuk menangani dampak buruk dari wabah pandemi covid-19 yang dapat membahayakan keberlangsungan perekonomian nasional dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2020 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020), adanya kebijakan keuangan negara mengenai perubahan tarif pajak PPh badan yang semula 25% turun menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 lalu selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan dengan ketentuannya yaitu perusahaan atau perseroan memiliki jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) seminimalnya adalah 40%. Selama pandemi covid-19, perusahaan sub sektor telekomunikasi menjadi salah satu sub sektor yang masih mempunyai ketahanan menghadapi era krisis ini, dikarenakan keperluan masyarakat terhadap akses internet melambung tajam. Adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) oleh sebagian besar perusahaan sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19, menyebabkan peningkatan digitalisasi serta konsumsi internet masyarakat Indonesia maupun hampir seluruh dunia yang memberikan dampak positif terhadap pergerakan bisnis perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Peningkatan penggunaan internet di kalangan masyarakat ternyata terbukti meningkatkan penjualan perusahaan telekomunikasi. PT. Telkom Indonesia Tbk. berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 0.66% dibandingkan tahun 2019, lalu PT Indosat Tbk. meningkat sebesar 6.9%, PT. Smartfren Telecom Tbk. meningkat sebesar 34.6%, dan PT. XL Axiata Tbk. meningkat sebesar 3.5%. Terjadinya peningkatan penjualan ini tentunya menjadi

salah satu pengaruh pergerakan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kinerja keuangan perusahaan, perlu adanya proses pengukuran. Perhitungan dengan metode rasio keuangan adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan persero. Metode perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan merupakan metode yang paling tua serta paling praktis (Arkan, 2016). Menurut Harahap (2008), rasio keuangan dirumuskan dalam angka yang bersumber dari komparasi antar pos-pos laporan keuangan dan saling memiliki keterkaitan (relevan). Dalam pengkajian ini, peneliti akan menerapkan metode rasio keuangan sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perseroan atau perusahaan sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kinerja keuangan sebelum dan setelah transformasi tarif PPh Badan terakhir dilakukan pada tahun 2011 dan 2012. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desiari & Jati (2012) meneliti kinerja keuangan manufaktur sebelum dan setelah pergantian jumlah tarif Pajak penghasilan Badan tahun berjalan 2009 dan 2010 yang dihitung dengan rasio keuangan yaitu rentabilitas ekonomi, ROE, ROI, dan *Profit Margin*. Hasilnya, rasio rentabilitas ekonomi, ROE, ROI, dan *Profit Margin* tidak mendapati perubahan yang substansial antara periode tahun penelitian 2009 dan 2010. Artinya, secara keseluruhan kebijakan perubahan tarif perpajakan ini tidak begitu memberikan dampak terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Sumiadji (2011) meneliti kinerja keuangan manufaktur sebelum dan setelah UU No.36/2008 mengenai PPh Badan yang dihitung dengan rasio CR, DER, TATO, NPM, ROI, dan ROE untuk periode tahun penelitian 2008-2009. Hasilnya, terdapat perubahan yang substansial pada rasio DER, NPM, ROI, dan ROE namun tidak terdapat perubahan yang substansial pada rasio CR dan TATO antara tahun 2008 dan 2009. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, terjadi peningkatan kemampuan perusahaan manufaktur dalam membayar seluruh kewajibannya. Beban pajak penghasilan perseroan menjadi berkurang sejak tarif pajak tunggal mulai berlaku, sehingga bisa meningkatkan laba setelah pajak, dengan asumsi total ekuitas tidak mengalami perubahan (Sumiadji, 2011). Artinya, ada kesesuaian antara kebijakan perpajakan tersebut terhadap efektifitas kinerja keuangan perusahaan.

Ada pula penelitian mengenai kebijakan perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan otomotif berdasarkan (Churniawati, 2019). Dalam penelitian tersebut, menghasilkan bahwa kebijakan *tax amnesty* memberikan perubahan tetapi tidak signifikan, yaitu sedikit mengalami penurunan kinerja keuangan setelah berlakunya kebijakan. Artinya, kebijakan perpajakan yang dilakukan tidak memberikan dampak besar terhadap kinerja keuangan perusahaan otomotif.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang menelaah dampak perubahan tarif PPh Badan pada Perppu No. 1/2020 terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor telekomunikasi. Padahal, menguji efektivitas dari kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sangat penting, karena dapat memberikan evaluasi dari hasil nyata yang terjadi setelah berlakunya kebijakan tersebut. Selain itu, tidak ada yang menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan. Menurut Shintia (2017), *Debt to Asset Ratio* (DAR) berfungsi mengukur kinerja keuangan perseroan atau perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola utangnya untuk membiayai aset atau mencari tahu besaran utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aset. Tujuan dilakukannya studi ini yaitu untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan kinerja keuangan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI 2019-2020 sebelum dan setelah adanya kebijakan perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja keuangan adalah variabel yang diaplikasikan sebagai alat pengukuran keberhasilan suatu perusahaan untuk menggapai tujuan pada periode waktu tertentu (Pohan, 2017). Lalu menurut (Hantono, 2017), kinerja keuangan perusahaan digambarkan dalam laporan keuangannya, terutama pada perusahaan yang memang sahamnya diterbitkan serta diperdagangkan secara terbuka di bursa. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut menghasilkan penjelasan yang bermanfaat untuk menganalisis laporan keuangan sehingga menjadi alat pengukuran kinerja keuangan perusahaan serta hasil analisis tersebut dapat menjadi landasan bagi keputusan perkembangan perusahaan. Menurut Kanapickienė & Grundienė (2015), tujuan utama dibuatnya laporan keuangan adalah agar perusahaan memiliki sebuah data yang berisikan penjelasan perihal kondisi atau keadaan kinerja keuangan serta arus kas. Pembuatan keputusan untuk perkembangan perusahaan dari pihak internal maupun eksternal perseroan salah satunya dilandaskan dari informasi yang tertera dalam laporan keuangan.

Menurut Subramanyam (2014), analisis laporan keuangan didefinisikan sebagai pengaplikasian komponen berupa alat ataupun teknik untuk menganalisis laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi keputusan dalam bisnis. Hal ini selaras dengan Mashkour (2020) yang mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan diterapkan untuk mengolah data-data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi keterangan yang dapat mengarahkan perseroan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Rasio Keuangan

Salah satu cara melakukan pengukuran kinerja keuangan yang berlandaskan pada analisis laporan keuangan adalah dengan menerapkan perhitungan rasio keuangan. Teknik menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan ini menjadi salah satu teknik pengukuran yang paling sering digunakan hingga saat ini, karena dapat menemukan jawaban dari permasalahan keuangan dan mendeskripsikan taraf kesehatan perusahaan (Kariyoto, 2017). Rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas merupakan empat jenis rasio keuangan yang paling umum dan bermanfaat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Andayani et al., 2017).

Menurut Hantono (2017), rasio keuangan adalah suatu teknik perhitungan dengan membandingkan data-data bersifat kuantitatif yang ada pada neraca maupun laporan laba rugi perseroan. Rasio-rasio yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu rasio likuiditas yaitu *Current Ratio* (CR), rasio solvabilitas yang terdiri dari *Debt to Asset Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR), rasio aktivitas yaitu *Total Asset Turnover* (TATO) dan rasio profitabilitas yang terdiri dari *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE).

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu *Current Ratio* (CR). Menurut (Hantono, 2017), rasio ini berfungsi untuk mengetahui besaran kewajiban lancar yang ditanggung pembiayaannya oleh aset lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin bagus kompetensi perseroan dalam menutup kewajiban jangka pendeknya. Mashkour (2020) menyatakan bahwa, *Current Ratio* atau yang pada umumnya disebut juga rasio lancar, diaplikasikan oleh perusahaan untuk menghitung seberapa baik perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang bersumber dari kas maupun aset lancar lainnya. (Ika, 2006) melakukan penelitian mengenai efisiensi kebijakan Undang-Undang perpajakan untuk tahun fiskal 2000 terhadap perseroan (sampel dengan perusahaan manufaktur), yang menghasilkan bahwa kebijakan perpajakan tersebut memberikan dampak terhadap efisiensi perusahaan manufaktur berdasarkan pada *Current Ratio* (CR) selama sekali periode pengujiannya.

H₁ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Current Ratio* (CR) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yang diaplikasikan pada studi ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Hantono (2017), *Debt to Equity Ratio* (DER) berfungsi untuk mengetahui seberapa besar modal sendiri dapat menjamin seluruh utang perusahaan. Lalu, menurut Mashkour (2020), perhitungan untuk menemukan hasil *Debt to Equity Ratio* yaitu dengan memecah total hutang dengan total ekuitas. Apabila perseroan mempunyai hasil angka yang cukup tinggi untuk rasio ini, dapat diartikan bahwa perseroan mungkin saja tidak cukup baik dalam menyediakan ekuitasnya untuk mendanai pengeluaran perusahaan). *Debt to Asset Ratio* (DAR) perhitungannya dimanfaatkan oleh perseroan sebagai pengukur dari seberapa besar aset yang dimiliki perseroan mampu menjamin keseluruhan utang (Hantono, 2017). Semakin besar hasil perhitungan *Debt to Asset Ratio*, perseroan memiliki resiko keuangan yang semakin tinggi. Kreditur lebih berminat atau tertarik pada hasil *Debt to Asset* yang lebih rendah karena *security level* dananya lebih baik dibandingkan hasil yang tinggi (Kariyoto, 2017). Anam & Zuardi (2018) meneliti mengenai dampak pajak penghasilan badan sektor pertambangan pada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan biaya operasional dan hasil dari studi tersebut adalah ada pengaruh positif antara rasio solvabilitas dengan pajak penghasilan badan terutang.

H₂ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

H₃ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas yang diaplikasikan pada studi ini yaitu *Total Asset Turnover* (TATO). Rasio *Total Asset Turnover* (TATO) mengindikasikan kemampuan manajemen perseroan dalam mengelola aset yang berfungsi untuk menghasilkan pendapatan (Hantono, 2017). *Total Asset Turnover* dihitung dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar hasil dari total aset perseroan didistribusikan untuk menyokong penjualan (Sitanggang, J, 2013). Ika (2006) melakukan penelitian mengenai efisiensi kebijakan Undang-Undang perpajakan untuk tahun fiskal 2000 terhadap perseroan (menggunakan perusahaan manufaktur), yang menghasilkan bahwa kebijakan perpajakan tersebut memberikan dampak terhadap efisiensi perusahaan manufaktur berdasarkan pada *Total Asset Turnover* (TATO) selama tiga periode pengujiannya.

H₄ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Total Asset Turnover* (TATO) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas yang diaplikasikan dalam studi ini terdiri dari *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE). Menurut (Hantono, 2017), *Net Profit Margin* (NPM) diaplikasikan untuk menunjukkan taraf laba atau keuntungan bersih (setelah dikurangi dengan seluruh beban) yang dimanifestasikan dari kegiatan usaha atau untuk menunjukkan seberapa jauh perseroan kapabel dalam mengoperasikan bisnisnya. Perusahaan atau perseroan yang sehat seharusnya mengantongi nilai *Net Profit Margin* yang positif. Pendapat ahli diatas juga didukung Riyanto (2015) mengemukakan, semakin tinggi margin dari *net income* menunjukkan semakin baik kinerja operasional perusahaan.

Return on Investment (ROI) digunakan oleh perseroan untuk memperlihatkan besaran taraf pengembalian dari hasil operasi bisnis berdasarkan seluruh investasi yang telah dilaksanakan (Hantono, 2017). Pendapat tersebut juga selaras dengan Zamfir et al., (2016) yang menjelaskan, ROI dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa jauh perseroan kapabel dalam menciptakan keuntungan yang berasal dari modal sendiri yang diaplikasikannya, maka ROI dapat memperlihatkan besaran total dana yang diinvestasikan untuk kegiatan perseroan nantinya akan menjadi keuntungan atau kerugian. *Return on Equity* (ROE) digunakan perhitungannya oleh persero untuk memperlihatkan tingkat *return* yang didapatkan pemilik perusahaan dari total ekuitas yang telah dikeluarkan untuk keberlangsungan bisnis (Hantono, 2017). Lalu, menurut Kijewska (2016), ROE berfungsi untuk mengukur keuntungan investor sebagai hasil dari investasi ekuitasnya.

Menurut Ika (2006), setelah pemberlakuan Undang-Undang perpajakan tahun 2000, menghasilkan adanya diferensiasi pada tingkat efisiensi perseroan atau perusahaan manufaktur berdasarkan rasio profitabilitas. Hal ini selaras dengan Sumiadji (2011), perubahan tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak sehingga profitabilitas perusahaan juga dapat meningkat dan akan berpengaruh pula terhadap peningkatan rasio-rasio profitabilitas. Peningkatan profitabilitas tentunya dapat memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk menciptakan keadaan bisnis yang lebih kondusif dan menstimulasi untuk terus meningkatkan laba.

H₅ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Net Profit Margin* (NPM) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

H₆ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Investment* (ROI) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

H₇ : Adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) pada sub sektor telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dalam studi ini yaitu berupa data rasio-rasio kinerja keuangan bersumber dari empat perusahaan sektor telekomunikasi periode 2019 dan 2020. Perusahaan sub sektor telekomunikasi merupakan populasi pada penelitian ini. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang diaplikasikan dalam studi ini, dimana kriteria sampel yaitu; 1) Perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020, 2) Tersedia laporan keuangan tahun 2019-2020, 3) Perusahaan yang telah menerapkan penyesuaian tarif PPh Badan tahun 2020, 4) Perusahaan yang tidak mendapatkan notasi khusus dari BEI untuk laporan keuangan tahun 2019-2020, 5) Perusahaan telekomunikasi yang mengalami peningkatan *traffic data* dari 2019 ke 2020. Berdasarkan kriterianya, maka sampel dalam penelitian ini adalah PT. XL Axiata Tbk., PT. Smartfren Telecom Tbk., PT. Indosat Tbk., dan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Operasionalisasi variabel yang diaplikasikan pada studi ini dapat dijabarkan seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Proksi
Kinerja Keuangan	Menurut Hantono (2017), kinerja keuangan perusahaan digambarkan dalam laporan keuangannya, terutama pada perusahaan yang memang sahamnya diterbitkan serta	Rasio Likuiditas	$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$
		Rasio Solvabilitas	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$

diperdagangkan secara terbuka di bursa. Rasio keuangan adalah salah satu metode untuk menasyrikan ukuran tingkat kinerja keuangan.	Rasio Solvabilitas	$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$
	Rasio Aktivitas	$TATO = \frac{Penjualan\ Bersih}{Total\ Aktiva}$
	Rasio Profitabilitas	$NPM = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Penjualan}$
	Rasio Profitabilitas	$ROI = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aktiva}$
	Rasio Profitabilitas	$ROE = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Ekuitas}$

Analisis statistik deskriptif diaplikasikan oleh peneliti (data laporan keuangan yang diolah menjadi rasio dan disajikan dalam bentuk tabel). Untuk membuktikan data pada penelitian berdistribusi normal atau tidak, studi ini menggunakan uji prasyarat yang diaplikasikan, yaitu uji normalitas berlandaskan pada metode *Shapiro-Wilk Test* karena jumlah sampel dalam penelitian ini < 50 (n sedikit). Jika tingkat signifikansi (Asymp.Sig) > 0.05 peneliti dapat menyimpulkan jika data ternyata berdistribusi normal, maupun sebaliknya.

Penelitian ini bersifat komparatif dengan kinerja keuangan sebagai satu variabel independen atau variabel bebas. Uji beda atau bisa disebut juga dengan uji *Paired Sample t-Test* diaplikasikan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Uji ini dilakukan apabila data penelitian terbukti berdistribusi normal setelah dilakukannya uji normalitas. Kriteria uji beda atau uji *Paired Sample t-Test* diuraikan, yaitu:

$$H_0 : \mu_1(\text{sebelum}) = \mu_2(\text{sesudah})$$

$$H_a : \mu_1(\text{sebelum}) \neq \mu_2(\text{sesudah})$$

Sehingga,

1. H_0 diterima jika Asymp. Sig > 0.05 maka tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah perlakuan.
2. H_a diterima jika Asymp. Sig < 0.05 maka adanya perbedaan antara sebelum dan setelah perlakuan.

Uji Normalitas dan uji beda dilakukan menerapkan bantuan Program *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis statistik deskriptif yang telah dihitung pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
CR Sebelum	4	.29	.72	.4758	.19892
CR Sesudah	4	.31	.67	.4530	.15408
DER Sebelum	4	.89	3.86	2.0495	1.34836
DER Sesudah	4	1.04	4.20	2.4778	1.31032
DAR Sebelum	4	.47	.78	.6215	.14250
DAR Sesudah	4	.51	.79	.6755	.12008
TATO Sebelum	4	.25	.62	.4218	.14951
TATO Sesudah	4	.24	.55	.4065	.12971
NPM Sebelum	4	-.31	.14	-.0218	.19959
NPM Sesudah	4	-.16	.15	-.0055	.12923
ROI Sebelum	4	-.08	.08	.0103	.06739
ROI Sesudah	4	-.04	.08	.0098	.05273

ROE Sebelum	4	-.17	.16	.0368	.14828
ROE Sesudah	4	-.12	.17	.0020	.12736

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 2 diatas menyajikan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa pada kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi berdasarkan rasio-rasio keuangan yang diaplikasikan pada studi ini, hanya DER, DAR, dan NPM saja yang mengalami peningkatan rata-rata. Sedangkan CR, TATO, ROI, dan ROE mengalami penurunan rata-rata. Penurunan CR mengartikan bahwa terjadi penurunan kemampuan perusahaan telekomunikasi dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kenaikan DER mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kemampuan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan ekuitasnya untuk mendanai pengeluaran perusahaan. Kenaikan DAR mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kemampuan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan asetnya untuk mendanai pengeluaran perusahaan. penurunan TATO mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kompetensi perusahaan dalam mengoperasikan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan maksimum. Kenaikan NPM mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja perusahaan mengenai efesiensi dan efektivitas operasi dalam menekan berbagai macam biaya yang dikeluarkan. Penurunan ROI mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi menghadapi penurunan efektivitas kinerja dari keseluruhan operasi perusahaan. Lalu ROE mengindikasikan bahwa perusahaan sub sektor telekomunikasi menghadapi penurunan efektivitas kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maksimum dengan menggunakan ekuitasnya.

Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan uji normalitas dengan metode *Shapiro-Wilk t-Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Statistic	Df	Sig.
CR Sebelum	.916	4	.512
CR Sesudah	.879	4	.335
DER Sebelum	.910	4	.482
DER Sesudah	.973	4	.857
DAR Sebelum	.948	4	.706
DAR Sesudah	.939	4	.646
TATO Sebelum	.952	4	.728
TATO Sesudah	.993	4	.972
NPM Sebelum	.832	4	.172
NPM Sesudah	.988	4	.946
ROI Sebelum	.960	4	.778
ROI Sesudah	.911	4	.489
ROE Sebelum	.886	4	.366
ROE Sesudah	.958	4	.765

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 3 menampilkan tingkat signifikansi ketujuh rasio (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, dan ROE) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 semuanya lebih dari 0.05 yang menginterpretasikan bahwa semua data yang digunakan untuk studi ini berdistribusi normal. Sehingga, peneliti simpulkan bahwa uji hipotesis yang diaplikasikan untuk ketujuh rasio keuangan (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, ROE) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 adalah uji *Paired Sample t-Test*.

Tabel 4. Hasil Uji *Paired Sample t-Test*

Variabel	T	Df	Sig. (2-tailed)	α
<i>Current Ratio</i> (CR)	.509	3	.646	0.05
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	-2.376	3	.098	0.05
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	-1.8	3	.165	0.05
<i>Total Asset Turnover</i> (TATO)	.809	3	.478	0.05
<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	-.328	3	.765	0.05
<i>Return on Investment</i> (ROI)	.032	3	.976	0.05
<i>Return on Equity</i> (ROE)	.678	3	.547	0.05

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 5. Hasil Hipotesis Rasio Keuangan

Variabel	Sig. (2-tailed)	α	Hipotesis (H_a)
<i>Current Ratio</i> (CR)	0.646	0.05	Ditolak
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	0.098	0.05	Ditolak
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	0.165	0.05	Ditolak
<i>Total Asset Turnover</i> (TATO)	0.478	0.05	Ditolak
<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	0.765	0.05	Ditolak
<i>Return on Investment</i> (ROI)	0.976	0.05	Ditolak
<i>Return on Equity</i> (ROE)	0.547	0.05	Ditolak

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap *Current Ratio* (CR)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif CR, didapati bahwa hasil rata-rata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami sedikit penurunan yaitu 0.4758 menjadi 0.4350. Namun, jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka 0.29 pada PT. Smartfren Telecom Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 0.72 yang juga sebelum perubahan tarif PPh Badan. Menurut Kasmir (2019), semakin tinggi hasil yang didapatkan dari *Current Ratio*, maka kinerja perusahaan dianggap membaik karena mengartikan bahwa perusahaan beranjak membaik dalam mengoperasikan kasnya sebagai pemenuh kewajiban jangka pendek. Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Namun jika dilihat dari hasil CR yang justru mengalami sedikit penurunan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Penurunan rata-rata *Current Ratio* (CR) mengindikasikan terjadinya penurunan aset lancar yang tidak proporsional dengan utang lancar. Meskipun *Current Ratio* telekomunikasi menurun, hal ini juga tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor lainnya. Seperti Indosat yang mengalami penurunan drastis pada kas dan setara kasnya dan peningkatan yang besar pada utang pengadaannya. Telkom juga demikian, mengalami peningkatan utang lancar diakibatkan melonjaknya liabilitas kontrak dan sewa yang jatuh waktu dalam satu tahun.

Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Current Ratio* memiliki angka signifikansi 0.646, yaitu > dari 0.05. Hal ini mengartikan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Current Ratio* (CR) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh

badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini konstan dengan studi yang telah dilaksanakan oleh Sumiadji (2011) yang menghasilkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Current Ratio* (CR) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan. Penelitian Churniawati (2019), juga menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan *Current Ratio* (CR) yang signifikan sebelum dan setelah adanya kebijakan *tax amnesty*. Namun sebaliknya, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat efisiensi kebijakan pergantian besaran tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan CR sesuai penelitian (Ika, 2006).

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap *Debt to Equity Ratio* (DER)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif DER, didapati bahwa hasil rata-rata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami peningkatan yaitu 2.0495 menjadi 2.4778. Namun, jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka 0.89 pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Indosat Tbk. sebesar 4.20 setelah perubahan tarif PPh Badan. Menurut Mashkour (2020), apabila perseroan mempunyai hasil yang cukup tinggi untuk *Debt to Equity Ratio*, maka dapat dianggap perseroan mungkin saja tidak cukup baik dalam menyediakan ekuitasnya untuk mendanai pengeluaran perusahaan. Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Tetapi, jika dilihat dari hasil DER yang justru mengalami peningkatan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Peningkatan rata-rata *Debt to Equity Ratio* (DER) mengindikasikan terjadinya peningkatan total utang yang tidak seimbang dengan peningkatan total ekuitas. Terjadinya peningkatan DER pada perusahaan sub sektor telekomunikasi tentunya disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Keempat perusahaan telekomunikasi ini sama-sama mengalami peningkatan drastis dari segi liabilitas sewa, hal ini disebabkan karena adanya penerapan standar akuntansi baru yaitu PSAK 73.

Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Debt to Equity Ratio* memiliki angka signifikansi sebesar 0.098, dimana ini berarti $>$ dari 0.05. Hingga peneliti dapat simpulkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini kontras atau tidak berhasil membuktikan penelitian (Sumiadji, 2011) yang menghasilkan adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan. Namun, hasil penelitian ini selaras dengan Churniawati (2019), yang menyimpulkan, tidak adanya perbedaan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang signifikan sebelum dan setelah adanya kebijakan *tax amnesty*.

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif DAR, didapati bahwa hasil rata-rata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami peningkatan yaitu 0.6215 menjadi 0.6755. Namun, jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka 0.47 pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Indosat Tbk. sebesar 0.79 setelah perubahan tarif PPh Badan. Semakin besar hasil perhitungan *Debt to Asset Ratio*, perseroan memiliki resiko keuangan yang semakin tinggi (Kariyoto, 2017). Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Tetapi, jika dilihat dari hasil DAR yang justru mengalami peningkatan, artinya

manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Peningkatan rerata *Debt to Asset Ratio* (DAR) mengindikasikan terjadinya peningkatan total utang yang tidak seimbang dengan total aset. Terjadinya peningkatan DAR pada perusahaan sub sektor telekomunikasi tentunya disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Keempat perusahaan telekomunikasi ini sama-sama mengalami peningkatan drastis dari segi liabilitas sewa, hal ini disebabkan karena adanya penerapan standar akuntansi baru yaitu PSAK 73. Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki angka signifikansi 0.165, dimana berarti ini > dari 0.05. Hal ini mengartikan, tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Maka, hasil ini selaras dengan Sari (2019) yang menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan diantara DAR dengan *tax avoidance*. Namun, penelitian ini kontras atau tidak berhasil membuktikan penelitian Siregar & Widyawati (2016) yang menghasilkan adanya dampak antara *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap Total Asset Turnover (TATO)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif TATO, didapati bahwa hasil rata-rata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami sedikit penurunan yaitu 0.4218 menjadi 0.4065. Lalu, jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka 0.24 pada PT. Smartfren Telecom Tbk. yaitu saat sesudah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 0.62 sebelum perubahan tarif PPh Badan. Menurut Prihadi (2019), semakin tinggi hasil yang didapatkan dari *Total Asset Turnover* (TATO), maka kinerja perusahaan dianggap semakin efektif dalam mengelola aset perusahaan. Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Namun jika dilihat dari hasil TATO yang justru mengalami sedikit penurunan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Penurunan rata-rata *Total Asset Turnover* (TATO) mengindikasikan terjadinya peningkatan total aset yang tidak proporsional dengan penjualan bersih. Peningkatan penjualan telekomunikasi dikontribusi paling besar oleh meningkatnya pengguna internet di masa pandemic covid-19. Namun, dilain sisi total aset telekomunikasi juga mengalami peningkatan yang tinggi. Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Total Asset Turnover* memiliki angka signifikansi 0.478, dimana ini berarti > dari 0.05. Hal ini mengartikan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Total Asset Turnover* (TATO) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini konstan dengan Sumiadji (2011) yang menghasilkan penelitian tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Total Asset Turnover* (TATO) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan. Namun, penelitian ini kontras atau tidak selaras dengan hasil studi (Ika, 2006) yang mengemukakan adanya perbedaan yang cukup signifikan diantara sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang perpajakan berlandaskan rasio TATO.

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap Net Profit Margin (NPM)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif NPM, didapati bahwa hasil rata-rata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami peningkatan yaitu -0.0218 menjadi -0.0055. Jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka -0.31 pada PT. Smartfren Telecom Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 0.15 setelah perubahan tarif PPh Badan. Menurut Riyanto, (2015) semakin tinggi margin dari

net income menunjukkan semakin baik kinerja operasional perusahaan. Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan sehingga bisa meningkatkan laba setelah pajak. Dan, jika dilihat dari hasil NPM yang mengalami peningkatan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan telah memberikan dampak namun tidak signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Peningkatan rata-rata NPM mengindikasikan bahwa adanya peningkatan laba atau penghasilan bersih setelah dikurangi pajak yang proporsi dengan penjualan. Walaupun secara keseluruhan perusahaan telekomunikasi mengalami peningkatan NPM, beberapa perusahaan telekomunikasi mengalami penurunan laba atau penghasilan bersih setelah dikurangi pajak seperti Indosat yang mengalami peningkatan bunga pinjaman dan XL Axiata yang memajukan periode umur manfaat pada sebagian dari peralatan-peralatan jaringan, terutama yang berkaitan dengan teknologi 3G, sehingga terjadi peningkatan besar pada beban penyusutan dan amortisasi. Sedangkan, untuk Smartfren dan Telkom tidak terdapat peningkatan yang besar terhadap beban perusahaan, sehingga tidak memberikan dampak negatif yang besar dan berhasil meningkatkan laba setelah pajak.

Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Net Profit Margin* (NPM) memiliki angka signifikansi sebesar 0.765, dimana ini berarti > 0.05 . Ini mengartikan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini kontras dengan studi Sumiadji (2011) yang menghasilkan adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan.

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap *Return on Investment* (ROI)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif ROI, didapati bahwa hasil rerata secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami sedikit penurunan yaitu 0.0103 menjadi 0.0098. Jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka -0.08 pada PT. Smartfren Telecom Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 0.08 sesudah perubahan tarif PPh Badan. Semakin tinggi hasil yang didapatkan dari *Return on Investment* (ROI), maka kinerja perusahaan dianggap semakin efektif karena perusahaan semakin baik dalam memanfaatkan asetnya menjadi pendapatan. Tujuan diberlakukannya penurunan tarif pajak PPh Badan tahun 2020 adalah untuk mengurangi utang pajak perusahaan. Namun jika dilihat dari hasil ROI yang justru mengalami sedikit penurunan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Penurunan rata-rata ROI mengindikasikan bahwa adanya total aset yang tidak proporsional dengan laba atau penghasilan bersih setelah dikurangi pajak. Meskipun *Return on Investment* (ROI) telekomunikasi menurun, hal ini juga tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor lainnya. Seperti Indosat yang mengalami penurunan drastis pada kas dan setara kasnya dan peningkatan yang besar pada utang pengadaannya, lalu Telkom yang mengalami peningkatan utang lancar diakibatkan melonjaknya liabilitas kontrak dan sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun. Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Return on Investment* (ROI) memiliki angka signifikansi sebesar 0.976, $>$ dari 0.05. Ini mengartikan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Investment* (ROI) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini ternyata selaras dengan Desiari & Jati (2012) yang menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Investment* (ROI) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan. Namun, penelitian ini kontras dengan studi Sumiadji (2011) & Ika (2006) yang mengemukakan ada perbedaan kinerja keuangan yang cukup signifikan antara periode sebelum dan setelah berlakunya perubahan tarif pajak berdasarkan

ROI.

Dampak Perubahan Tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020 Terhadap Return on Equity (ROE)

Berlandaskan hasil dari analisis statistik deskriptif ROE, didapati bahwa rerata ROE secara keseluruhan perusahaan sub sektor telekomunikasi mengalami sedikit penurunan yaitu 0.0368 menjadi 0.0020. Jika dilihat dari nilai minimum, berada di angka -0.17 pada PT. Smartfren Telecom Tbk. yaitu saat sebelum perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, dan angka maksimum diperoleh dari PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 0.17 sesudah perubahan tarif PPh Badan. Menurut Kasmir (2019), semakin tinggi hasil dari perhitungan ROE, maka artinya kedudukan pemilik perseroan menjadi semakin kokoh, begitu pula sebaliknya. Namun jika dilihat dari hasil ROE yang justru mengalami sedikit penurunan, artinya manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Penurunan rata-rata ROE mengindikasikan bahwa peningkatan total ekuitas tidak seimbang dengan laba atau penghasilan bersih setelah dikurangi pajak. Meskipun *Return on Equity* (ROE) telekomunikasi menurun, hal ini juga tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor lainnya. Seperti Indosat yang mengalami kenaikan bunga pinjaman dan XL Axiata yang memajukan periode umur manfaat pada sebagian dari peralatan-peralatan jaringan, terutama yang berkaitan dengan teknologi 3G, sehingga terjadi peningkatan besar pada beban penyusutan dan amortisasi. Sedangkan, untuk Smartfren dan Telkom tidak terdapat peningkatan yang besar terhadap beban perusahaan, sehingga tidak memberikan dampak negatif yang besar dan berhasil meningkatkan laba setelah pajak.

Hasil pengukuran uji beda atau *Paired Sample t-Test Return on Equity* (ROE) memiliki angka signifikansi 0.976, yang berarti > 0.05 . Ini mengartikan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan dalam Perppu No. 1/2020. Hasil ini konsisten dengan Desiari & Jati (2012) yang menyatakan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) sebelum dan setelah perubahan kebijakan tarif PPh Badan. Namun, penelitian ini kontras dengan studi Sumiadji (2011) & Ika (2006) yang mengemukakan ada perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara periode sebelum dan setelah berlakunya perubahan tarif pajak berdasarkan ROE.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan dari akumulasi, pengolahan, pengujian, serta analisis data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan subsektor telekomunikasi yang dihitung dengan rasio likuiditas (CR), rasio solvabilitas (DER & DAR), rasio aktivitas (TATO), dan rasio profitabilitas (NPM, ROI, & ROE) antara periode sebelum dan setelah berlakunya tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020. Artinya, manfaat dari pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan sub sektor telekomunikasi.

Meskipun penelitian ini hanya meneliti salah satu sub sektor perusahaan di Indonesia, ada baiknya pemerintah tetap melakukan evaluasi dan terus memantau kebijakan perubahan tarif pajak PPh Badan ini dengan tujuan peningkatan efisiensi kebijakan baik dalam waktu dekat (jangka pendek) maupun dalam berkepanjangan. Lalu dari segi penerima pajak, perusahaan lebih memaksimalkan peluang yang didapatkan dari pengurangan tarif pajak, seperti meminimalisir liabilitas dan beban, efisiensi aset dan ekuitas, supaya laba perusahaan terutama laba bersih setelah pajak dapat meningkat. Karena studi ini hanya mengaplikasikan periode hitung untuk satu tahun sebelum dan periode hitung untuk satu tahun setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020, konsistensi hasil dari penelitian ini untuk

jangka panjang masih belum diketahui. Maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya mengenai isu ini bisa menambahkan periode pengamatan dan menggunakan sampel perusahaan sektor lain

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C., & Zuardi, L. R. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan dan BEI Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, 2(1), 43–68.
- Andayani, N. S., Wiksuana, I. B., & Sedana, I. . P. (2017). Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah IPO dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(3), 881–908.
- Arkan, T. (2016). The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: A Case Study in Emerging Markets. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia*, 79(1), 13–26. <https://doi.org/10.18276/frfu.2016.79-01>
- Churniawati, N. (2019). Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Amnesti Pajak: Suatu Analisis Komparatif di Industri Otomotif. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.18196/jati.020112>
- Desiari, K. D., & Jati, I. K. (2012). Analisis Efisiensi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perubahan Tarif PPh Badan Tahun 2009 dan 2010 (S2). *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 7(2), 228–242.
- Hantono. (2017). *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS* (1st ed.). Deepublish.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (S. S. Harahap (ed.)). PT. Raja Grafindo Persada.
- Ika, S. R. (2006). Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (JAB)*, 6(2).
- Kanapickienė, R., & Grundienė, Ž. (2015). The Model of Fraud Detection in Financial Statements by Means of Financial Ratios. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 321–327. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.545>
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan* (1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Kijewska, A. (2016). Determinants of the return on equity ratio (ROE) on the example of companies from metallurgy and mining sector in Poland. *Metalurgija*, 55(2), 285–288.
- Mashkour, S. C. (2020). *Analysis of Financial Statements*. Al-Alalamia Press.
- Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Working From Home Phenomenon As an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.13-21>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perek.*

- Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia* (C. A. Pohan (ed.)). Mitra Wacana Media.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan; Konsep dan Analisis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, B. (2015). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan* (Edisi 4). BPFE.
- Sari, L. I. (2019). *Analisis Pengaruh Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Current Ratio dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017*. 1(1), 301–336.
- Shintia, N. (2017). Analisis Rasio Solvabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset dan Equity pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 41–63.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sitanggang, J. (2013). *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sumiadji. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 1(2), 80–87.
- Zamfir, M., Manea, M. D., & Ionescu, L. (2016). Return on Investment – Indicator for Measuring the Profitability of Invested Capital. *Valahian Journal of Economic Studies*, 7(2), 79–86. <https://doi.org/10.1515/vjes-2016-0010>